



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sadli alias Sarmin bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Parauna;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Toriki Kec.Anggaberu Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer (Sat Pol PP Kab Konawe)

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 7 Desember 2016 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid Sus/2017/PN Unh tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen Pid Sus/2017/PN Unh tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sadli bin Sarmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADLI BIN SARMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hyno DT-9029-A.
Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP melalui terdakwa.
 - 38 (tiga puluh delapan) kayu balok bekas pakai.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SADLI Als SARMIN** pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 15.10 Wita Terdakwa mengemudikan Truck Dalmas Satpol PP DT-9029-A mengangkut kayu balok bekas pakai dari RSUD Kabupaten Konawe sebanyak 4 kubik bersama dengan saksi YUSUF

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ARJIMAN duduk di samping terdakwa sedangkan saksi FADLI dan ISRAN duduk di belakang bergerak dari arah barat ke timur (Unaaha ke Kendari) dari Kantor Satpol PP Unaaha menuju Desa Besu Kecamatan Bondoala dengan kecepatan tinggi atau sekitar 60-80 km/jam dengan persenelan 5 (lima).

- Bahwa saat melewati jalan menikung di Jalan Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak melakukan pengereman Truck Dalmas Satpol PP DT-9029-A yang sedang mengangkut kayu balok sebanyak 4 kubik mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju truck sehingga laju truck lepas kendali oleng ke kiri jalan dan ke kanan jalan, kemudian truck Dalmas terbalik di depan rumah NURDIN.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi mobil Truck Dalmas Satpol PP tersebut ban belakang sebelah kanan sudah gundul, rem tangan sudah tidak terpakai lagi, setir sudah tidak power steering, rem belakang sering tidak berfungsi baik apabila bermuatan berat, bak belakang sudah tidak stabil.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian hujan rintik, sore hari, kondisi jalan beraspal, menikung dan arus lalu lintas sepi serta terdapat pemukiman.
- Bahwa dari tergulingnya truck Dalmas yang dikemudikan terdakwa mengakibatkan ISRAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 164/BLUD RS/VISUM/XII/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda objektif yang menyebabkan kematiannya akibat pendarahan otak yang disebabkan trauma kepala berat.

Perbuatan terdakwa **SADLI Als SARMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa **SADLI Als SARMIN** pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 15.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di Jalan Poros

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha, **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan”**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 15.10 Wita Terdakwa mengemudikan Truck Dalmas Satpol PP DT-9029-A mengangkut kayu balok bekas pakai dari RSUD Kabupaten Konawe sebanyak 4 kubik bersama dengan saksi YUSUF dan saksi ARJIMAN duduk di samping terdakwa sedangkan saksi FADLI dan ISRAN duduk di belakang bergerak dari arah barat ke timur (Unaaha ke Kendari) dari Kantor Satpol PP Unaaha menuju Desa Besu Kecamatan Bondoala dengan kecepatan tinggi atau sekitar 60-80 km/jam dengan persenelan 5 (lima).
- Bahwa saat melewati jalan menikung di Jalan Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak melakukan pengereman Truck Dalmas Satpol PP DT-9029-A yang sedang mengangkut kayu balok sebanyak 4 kubik mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju truck sehingga laju truck lepas kendali oleng ke kiri jalan dan ke kanan jalan, kemudian truck Dalmas terbalik di depan rumah NURDIN.
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi mobil Truck Dalmas Satpol PP tersebut ban belakang sebelah kanan sudah gundul, rem tangan sudah tidak terpakai lagi, setir sudah tidak power steering, rem belakang sering tidak berfungsi baik apabila bermuatan berat, bak belakang sudah tidak stabil.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian hujan rintik, sore hari, kondisi jalan beraspal, menikung dan arus lalu lintas sepi serta terdapat pemukiman.
- Bahwa dari tergulingnya truck Dalmas yang dikemudikan terdakwa mengakibatkan saksi YUSUF mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 167/BLUD RS/XII/2016 tanggal 24 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan bengkok pada bagian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, luka lecet pada siku kanan dan pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul. Dan mengakibatkan saksi MUH. FADLI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 168/BLUD RS/XII/2016 tanggal 24 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa **Sadli als Sarmin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arjiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan seperti apa yang terjadi saat itu adalah kecelakaan tunggal yang dialami oleh mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja DT 9029 A yang saat itu saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berada dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut selain saksi dan Terdakwa antara lain ada Yusuf, Muh. Fadli dan Almarhum Raja Isran;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut melaju dari arah Unaaha hendak ke Desa Besu Kecamatan Bondoala di Sampara;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil, kemudian saksi dan Yusuf duduk pada bagian depan samping Supir sedangkan Muh. Fadli dan Almarhum Raja Isran duduk dibagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah supir mobil Truck Dalmas tersebut;
- Bahwa ada muatan lain pada mobil Truck Dalmas tersebut selain Saksi bersama rekan yaitu dimuat kayu balok bekas pakai yang saksi perkirakan sekitar 3 – 4 kubik yang akan dibawa ke Sampara;
- Bahwa awalnya saat itu mobil melaju dari arah Unaaha menuju ke Sampara, selanjutnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat melintasi jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe mobil truck Dalmas yang saksi tumpangi menghindari mobil Avanza yang bergerak berlawanan arah dengan mobil yang saksi tumpangi dan mobil avanza tersebut mengambil jalur sebelah kanan atau jalur yang seharusnya untuk mobil yang saksi tumpangi, saat itu saksi melihat ban depan sebelah kiri sudah mau jatuh kebahu jalan dan saksi memberitahukan hal tersebut ke Terdakwa selanjutnya karena panik, Terdakwa langsung memutar stir kekanan untuk merubah arah dan melewati batas marka jalan kemudian dari arah berlawanan ada motor bergerak ke arah kami selanjutnya Terdakwa kembali menghindar dengan memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan dan mobil langsung oleng kekiri kemudian kekanan, saat itu Terdakwa berusaha mengendalikan stir mobil namun tidak bisa, selanjutnya mobil truk terguling sebanyak 4 x (empat kali) sampai keluar dari badan jalan dan mobil truck dalmas tersebut berhenti terguling setelah menghantam pohon yang berada disebelah kanan jalan setelah itu saksi keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang telah pecah, Yusuf juga keluar sedangkan Terdakwa masih didalam mobil truck selanjutnya saksi melihat bagian mobil belakang dan rekan saksi Fadli dan Isran sudah tidak kelihatan lagi karena tertindis tumpukan balok dan saksi hanya bisa mendengar suaranya kemudian saksi dibantu warga menolong korban dengan mengangkat tumpukan balok kayu yang menindisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengalami pingsan setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa Isran meninggal ditempat setelah kecelakaan, saksi hanya sempat mendengar suaranya sekali sebelum akhirnya meninggal dunia.;
- Bahwa Fadli dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di leher dan kaki;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban kecelakaan;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut memang biasa digunakan untuk memuat kayu saat oprasi illegal logging;
- Bahwa lokasi jatuhnya mobil pada jalan lurus namun mobil oleng sejak dijalan tikungan dan sedikit bergelombang;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa saat itu adalah 60 km / jam;
- Bahwa yang menyuruh memuat kayu pada mobil truck dalmas tersebut adalah Kasat yang merupakan pimpinan kami;
- Bahwa Terdakwa mengerem kendaraan yang dikemudikannya saat itu namun karena jalan tikungan dan sempit serta ada motor yang dihindari Terdakwa sehingga kendaraan tidak bisa dikendalikan;
- Bahwa kecelakaan terjadi setelah hujan turun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

2. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja DT 9029 A warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu saksi juga berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa yang berada dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut selain saksi dan Terdakwa ada Arjiman, Muh. Fadli dan Almarhum Raja Isran;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Arjiman duduk dibagian depan mobil dengan posisi saksi berada ditengah diantara sopir (Terdakwa) dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjiman sedangkan Muh. Fadli dan Almarhum Raja Isran duduk dibagian belakang mobil dalmas tersebut;

- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut melaju dari arah unaaha ke kendari namun tujuan kami adalah ke Morosi;
- Bahwa selain ada Terdakwa, Saksi dan rekan dimobil tersebut juga dimuat kayu jenis balok sekitar empat kubik;
- Bahwa kayu tersebut adalah untuk keperluan pribadi Kasat;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut memiliki surat atau dokumen resmi ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut awalnya diambil dan dimuat dari mana, yang saksi tahu sejak saksi naik ke mobil truck dalmas dikantor, kayu – kayu tersebut memang sudah ada didalam truck;
- Bahwa awalnya waktu itu hujan sedang turun saat kami dari kantor kemudian mobil melaju dari arah unaaha, selanjutnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat di jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe muncul mobil Avanza dengan kecepatan tinggi yang bergerak berlawanan arah dengan mobil yang saksi tumpangi dan mobil avanza tersebut mengambil jalur sebelah kanan atau jalur yang seharusnya untuk mobil yang saksi tumpangi, Terdakwa saat itu langsung membanting stir ke kiri untuk memberi jalan ke Avanza tersebut, kemudian Saksi Arjiman mengatakan “ban sudah mau jatuh dari aspal”, Terdakwa kaget dan langsung memutar stir kekanan untuk merubah arah kemudian dari arah berlawanan ada 2 (dua) motor bergerak kearah kami selanjutnya Terdakwa kembali menghindari dengan memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan dan mobil tersebut akhirnya terbalik;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa saat itu saksi perkiraan sekitar 50 – 60 km / jam;
- Bahwa rekan Saksi tidak tampak dari posisi duduk Saksi pada bagian depan;
- Bahwa ada suara yang Saksi dengar dari rekan Saksi dibelakang yaitu suara teriakan;
- Bahwa Saksi mendengar suara bunyi rem;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu hujan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali mobil truck yang Saksi tumpangi terguling karena saat itu Saksi pun panik dan hanya bisa terus mengucapkan syahadat;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut memang biasa digunakan untuk memuat kayu saat operasi illegal logging;
- Bahwa Saksi tidak pernah turut serta dalam operasi illegal logging;
- Bahwa yang membawa mobil saat truck tersebut tiba dikantor saksi dengan telah bermuatan kayu adalah terdakwa;
- Bahwa mobil truck dalmas tersebut bermuatan kayu tiba dikantor Saksi sekitar pukul 14.30 Wita kemudian Saksi dan rekan berangkat meninggalkan kantor setelah shalat Ashar atau sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk turut serta dalam pengantaran kayu milik Kasat tersebut adalah Almarhum Isran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjadi Sopir mobil truck dalmas namun sejak 2 (dua) tahun lalu saksi memang biasa melihat Terdakwa membawa mobil truck dalmas tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian siku kanan dan lutut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Muh. Fadli Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas berupa kecelakaan tunggal atas kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan saat itu saksi juga menjadi penumpang dalam mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor Plat DT 9029 A;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut melaju dari arah utara ke kendarian namun tujuan kami adalah ke Morosi;
- Bahwa yang berada dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Saksi, Arjiman, Yusuf, Terdakwa dan Almarhum Isran;
- Bahwa Yusuf, Terdakwa dan Arjiman duduk dibagian depan mobil sedangkan Saksi dan Almarhum Isran duduk dibagian belakang mobil dalmas tersebut;
- Bahwa ada tempat duduk disamping kiri kanan pada bagian belakang mobil, namun tempat duduk tersebut tak lagi terlihat karena mobil tersebut bermuatan full kayu balok sehingga kami saat itu duduk diatas tumpukan kayu;
- Bahwa kayu tersebut dimuat pada truck?dibawa kerumah Kasat di Morosi;
- Bahwa awalnya kami duduk berdampingan pada bagian tengah pada bagian belakang truck namun karena Almarhum saat itu mabuk sehingga ia pindah ke bagian depan bak belakang (belakang sopir) agar lebih dekat "los angin";
- Bahwa saat itu Saksi tidak dapat melihat jalan di depan karena dihalangi Almarhum Isran;
- Bahwa yang terjadi dibelakang tersebut saat mobil truck dalmas yang dikemudikan Terdakwa hilang kendali adalah Saksi mendengar Almarhum. Isran saat itu teriak Allahu Akbar selanjutnya mobil terbalik dan saksi pingsan saat itu dan saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut tulang kaki saksi bergeser;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu hujan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana kayu tersebut awalnya diambil kemudian dimuat kayu tersebut dimuat dari mana, yang saksi tahu sejak saksi naik ke mobil truck dalmas dikantor, kayu – kayu tersebut memang sudah ada didalam truck;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut memang biasa digunakan untuk memuat kayu saat oprasi illegal logging;
- Bahwa Saksi tidak pernah turut serta dalam operasi illegal logging;
- Bahwa yang membawa mobil saat truck tersebut tiba dikantor saksi dengan telah bermuatan kayu adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi untuk turut serta dalam pengantaran kayu milik Kasat tersebut adalah Almarhum Isran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjadi Sopir mobil truck dalmas, namun sejak tahun 2016 saksi memang biasa melihat Terdakwa membawa mobil truck dalmas tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian leher akibat peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa mobil truk dalmas tersebut memang sudah sesuai peruntukannya yaitu untuk memuat kayu;
- Bahwa kondisi jalan sedikit bergelombang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas berupa kecelakaan tunggal atas kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada didepan rumah milik Pak Wahono;
- Bahwa jarak antara posisi Saksi saat itu dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah sekitar 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian sedikit menikung;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor Polisi DT 9029 A bertuliskan Sat. Pol. PP Kab. Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di depan rumah Pak Nurdin di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut melaju dari arah unaaha ke kendari;
- Bahwa dalam mobil truck dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut ada penumpang sejumlah 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di bagian depan mobil termasuk supir dan 2 (dua) orang berada dibagian belakang mobil (bak);

- Bahwa awalnya saksi melihat mobil truck tersebut kehilangan keseimbangan (oleng) sejak jembatan selanjutnya mobil saksi lihat terbolak balik hingga kali ke enam kemudian mobil tersebut berhenti karena ada pohon yang menahan, saat berhenti terbolak balik kondisi mobil tersebut tetap terbalik dengan posisi roda berada diatas, saksi saat itu langsung kearah mobil bersama Pak Wahono dan Pak Maman untuk melakukan pertolongan, saat tiba ditempat kejadian perkara saksi mendengar suara minta tolong dari bawah tumpukan kayu saksi saat itu langsung menarik kayu – kayu tersebut keluar dari bak mobil selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) orang tertimpa kayu dibelakang yang salah satunya sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh terlipat dengan posisi wajahnya menyentuh lutut sedangkan yang satunya lagi langsung dilarikan ke RSUD Konawe;
- Bahwa Saksi menjadi mengarahkan pandangan kearah mobil yang akhirnya mengalami kecelakaan tersebut sejak saksi mendengar bunyi rem;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat melihat truck dalmas tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak melihat mobil avanza ataupun motor yang juga melintas;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri saat mobil tersebut kehilangan kendali sejak di jembatan, Saksi memperhatikan mobil tersebut sejak mendengar bunyi ban (suara mengerem) dan setelah peristiwa kecelakaan di sekitar jembatan masih terdapat bekas ban;
- Bahwa kondisi jalan disekitar tempat kejadian perkara tersebut sedikit menanjak;
- Bahwa kecepatan mobil truck dalmas yang Saksi lihat saat itu adalah sekitar 70 – 80 km / jam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar yaitu pernyataan Saksi yang mengatakan tidak ada mobil avanza dan motor yang melintas sebelum terjadinya kecelakaan tidak benar karena saat itu ada mobil avanza dan motor yang melintas berlawanan arah dengan mobil yang saksi ;

5. Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi Saksikan berupa kecelakaan tunggal atas kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 diatas pukul 15.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di depan rumah Pak Nurdin di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor Polisi DT 9029 A bertuliskan Sat. Pol. PP Kab. Konawe yang saat itu melaju Dari arah unaaha ke Kendari;
- Bahwa awalnya saat itu saksi lagi minum kopi bersama Pak Dahlan dan Pak Maman di depan rumah saksi selanjutnya kami mendengar suara slip ban kemudian kami berdiri dan melihat kearah jalan dan saat itu Saksi melihat mobil truck tersebut kehilangan keseimbangan(oleng) kemudian mobil tersebut terbolak balik dan berhenti karena ada pohon yang menahan, saat berhenti terbolak balik kondisi mobil tersebut tetap terbalik dengan posisi roda berada diatas, saksi saat itu langsung kearah mobil bersama Pak Dahlan dan Pak Maman untuk melakukan pertolongan, saat tiba ditempat kejadian perkara saksi mendengar suara minta tolong dari bawah tumpukan kayu dengan mengatakan “tolong,tolong” saksi saat itu langsung menyingkirkan kayu – kayu tersebut keluar dari bak mobil bersama warga lainnya selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) orang tertimpa kayu dibelakang yang salah satunya (Isran) sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh terlipat dengan posisi wajahnya menyentuh lutut yang saksi perkirakan akibat terhimpit kayu sedangkan yang satunya lagi (Fadli) langsung dilarikan ke RSUD Konawe dengan menggunakan mobil yang saat itu melintas;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian sedikit menikung, beraspal keadaan cuaca saat itu hujan rintik, sore hari dan terdapat pemukiman warga disekitar TKP;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mobil truck dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut seluruhnya ada penumpang sejumlah 5 (lima) orang dengan rincian 3 (tiga) orang berada di bagian depan mobil termasuk supir dan 2 (dua) orang berada dibagian belakang mobil (bak);
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak melihat mobil avanza ataupun motor yang juga melintas;
- Bahwa kondisi jalan disekitar tempat kejadian perkara tersebut sedikit menanjak;
- Bahwa kecepatan mobil truck dalmas yang Saksi lihat saat itu adalah sekitar 70 – 80 km / jam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar yaitu pernyataan Saksi yang mengatakan tidak ada mobil avanza dan motor yang melintas sebelum terjadinya kecelakaan tidak benar karena saat itu ada mobil avanza dan motor yang

6. Rosliatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas berupa kecelakaan tunggal atas mobil Dalmas Sat Pol. PP yang dikemudikan Terdakwa dan saat itu suami saksi (Almarhum Isran) menjadi penumpang dalam mobil tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya peristiwa kecelakaan saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Asrul yang mengabari Saksi terkait peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Keluarga Saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh pimpinan dari kantor suami Saksi atas meninggalnya suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Syam Barli,S.Sos., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas Mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor polisi DT 9029 A yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu lintas saat itu;
- Bahwa awalnya diatas pukul 15.00 Wita saksi mendapat informasi dari teman melalui telepon mengatakan bahwa mobil truck Sat Pol. PP mengalami kecelakaan saksi saat itu langsung menghubungi rekan – rekan kantor kemudian secara bersama – sama kami ke Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu lintas, setelah tiba di TKP dari kejauhan saksi melihat orang – orang sudah banyak yang berkerumun selanjutnya saksi mendekat dan langsung bertanya tentang korban, dan warga saat itu menyampaikan kepada saksi jika korban meninggal sudah dibawa kerumah duka sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi mobil truk dalmas di tempat kejadian tersebut dalam kondisi terbalik mengarah kekanan dengan posisi ban diatas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil Truck Dalmas tersebut melaju dari arah unaaha tepatnya dari tempat tinggal saksi di Perumahan Eks STQ Unaaha dengan tujuan ke Morosi;
- Bahwa dalam mobil Truck Dalmas tersebut saat itu ada 5 orang yaitu Terdakwa selaku sopir, selanjutnya ada Arjiman, Yusuf, Fadli dan Isran;
- Bahwa kelima orang tersebut adalah karyawan sat Pol. PP dengan status honorer ;
- Bahwa yang menjadi Korban meninggal saat itu adalah Isran;
- Bahwa pada malam itu juga setelah peristiwa kecelakaan saksi selaku pimpinan dan sebagai orang tua kerumah duka kemudian saat itu dilaksanakan kearifan local yang disaksikan tokoh adat,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, keluarga korban serta sanak family kemudian dilaksanakan ada “mombesara” selanjutnya malam itu saksi menyerahkan biaya duka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disepakati lagi bantuan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) ekor sapi diserahkan pada malam “pelepasan” almarhum Isran dan semua saat ini sudah terlaksana serta antara pihak Korban dan Terdakwa pun sudah ada perdamaian selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab saksi yang lain kepada isteri Almarhum Isran saksi perjuangkan untuk dimasukkan sebagai honorer sat. Pol. PP menggantikan posisi almarhum suaminya dan itupun sudah terlaksana saat ini;

- Bahwa saat itu mobil truck sat Pol. PP tersebut juga memuat kayu bekas pakai ;
- Bahwa tidak ada surat perintah tugas untuk kelima Anggota saksi dalam melakukan perjalanan membawa kayu dari Unaaha hendak ke Morosi, saat itu saksi hanya meminta bantuan dan dilaksanakan diluar jam dinas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu

- Hasil Visum Et Repertum Mayat No. 164 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki ISRAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda objektif yang menyebabkan kematiannya akibat pendarahan otak yang disebabkan trauma kepala berat.
- Hasil Visum Et Repertum Luka No. 167 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki YUSUF yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan bengkak pada bagian kepala, luka lecet pada siku kanan dan pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum Luka No. 168 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki MUH. FADLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut bengkok pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, leher kiri, robek pada bagian leher kiri dan robek pada punggung dan kaki kiri yang mana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma tumpul.
- Berita Acara Penyelesaian Adat Perdamaian secara Kekeluargaan antara Rosliatin dengan Terdakwa tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana saat itu terdakwa yang menjadi pengemudinya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan nomor polisi DT 9029 A;
- Bahwa yang berada dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut adalah terdakwa, Yusuf, Arjiman, Muh. Fadli dan Almarhum Isran;
- Bahwa posisi duduk rekan Terdakwa dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu disamping kiri terdakwa itu Yusuf dan Arjiman, kami duduk dibagian depan mobil dengan posisi Yusuf berada ditengah diantara Terdakwa dan Arjiman sedangkan Muh. Fadli dan Almarhum Raja Isran duduk dibagian belakang (bak) mobil truck dalmas tersebut;
- Bahwa mobil Truck Dalmas yang terdakwa kemudikan tersebut juga memuat kayu balok bekas sebanyak 4 (empat) kubik;
- Bahwa yang menyuruh memuat kayu tersebut adalah pimpinan kami yaitu Pak Kasat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut hanya disusun saja tanpa diikat didalam bak mobil truck;
- Bahwa awalnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat di jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe ada mobil Avanza dengan kecepatan tinggi yang bergerak berlawanan arah dengan mobil yang terdakwa kemudian (mobil tersebut dari arah kendari-unaaha) kemudian mengambil jalur sebelah kanan atau jalur yang seharusnya untuk mobil yang terdakwa kendaraai, Terdakwa saat itu langsung membanting stir ke kiri namun karena ban kiri mobil sudah mau jatuh dari aspal, Terdakwa langsung memutar stir kekanan untuk merubah arah kemudian dari arah berlawanan ada 2 (dua) motor bergerak kearah kami selanjutnya Terdakwa kembali menghindari dengan memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan (oleng), kemudian terguling dan mobil tersebut akhirnya terbalik dengan posisi ban diatas;
- Bahwa Terdakwa lupa sempat menginjak rem atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudian saat itu adalah 70 km / jam karena kondisi jalan sebelum jembatan sedikit mendaki sehingga terdakwa memakai “rem angin” pada truck sambil menginjak gas;
- Bahwa mobil Truck Dalmas yang Terdakwa kendaraai tersebut menuju ke Morosi;
- Bahwa mobil dinas truck dalmas bisa memuat kayu lebih dari 4 (empat) kubik;
- Bahwa kondisi mobil truck dalmas Sat. Pol. PP tersebut sebelum terdakwa kemudian dalam kondisi ban kiri agak gundul dan kayu pengganjal sedikit lapuk;
- Bahwa persenelang yang digunakan oleh Terdakwa saat mengendarai truck dalmas saat itu adalah perseneling lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Hyno DT-9029-A.
- 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok bekas pakai.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat itu adalah mobil Truck Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nomor Polisi DT 9029 A bertuliskan Sat. Pol. PP Kab. Konawe yang saat itu melaju dari arah Unaaha ke Kendari;
- Bahwa yang berada dalam mobil Truck Dalmas yang mengalami kecelakaan tersebut adalah terdakwa, Yusuf, Arjiman, Muh. Fadli dan Isran;
- Bahwa mobil Truck Dalmas yang terdakwa kemudikan tersebut juga memuat kayu balok bekas sebanyak 4 (empat) kubik yang akan diantarkan ke Sampara atas perintah dari pimpinan dari terdakwa yaitu Pak Kasat;
- Bahwa dalam mobil truck Dalmas tersebut, Saksi Yusuf, Terdakwa dan Arjiman duduk dibagian depan mobil dengan posisi saksi Yusuf berada ditengah diantara sopir (Terdakwa) dan Arjiman sedangkan Muh. Fadli dan Isran duduk diatas kayu yang dimuat dibagian belakang mobil dalmas tersebut;
- Bahwa posisi Muh Fadli dibelakang tersebut duduk ditengah kemudian Isran duduk dibelakang dengan posisi di bagian depan dekat lubang angin;
- Bahwa awalnya saat itu mobil truck dalmas tersebut melaju dari arah Unaaha menuju ke Sampara, selanjutnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat melintasi jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang mana setelah jembatan tersebut ada tikungan dan kecepatan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah 70 km/jam dan saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil truck tersebut sehingga pada saat mobil tersebut menikung ke kiri namun karena ban kiri mobil sudah mau jatuh dari aspal, Terdakwa langsung memutar stir mobil kekanan untuk merubah arah selanjutnya Terdakwa kembali memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan (oleng),

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terguling keluar dari badan jalan dan mobil truck dalmas tersebut berhenti terguling setelah menghantam pohon yang berada disebelah kanan jalan;

- Bahwa setelah itu saksi Arjiman keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang telah pecah, Yusuf juga keluar sedangkan Terdakwa masih didalam mobil truck selanjutnya saksi Arjiman melihat sebagian mobil belakang dan rekan saksi Fadli dan Isran sudah tidak kelihatan lagi karena tertindis tumpukan balok dan saksi Arjiman hanya bisa mendengar suaranya kemudian saksi Arjiman dibantu warga menolong korban dengan mengangkat tumpukan balok kayu yang menindisnya;
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian adalah hujan rintik dan jalanan menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Isran meninggal dunia karena terhimpit dan tertindih kayu yang diangkut dalam mobil dalmas tersebut saat mobil dalmas tersebut terguling sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Mayat No. 164 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki ISRAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda objektif yang menyebabkan kematiannya akibat pendarahan otak yang disebabkan trauma kepala berat;
- Bahwa kemudian saat kecelakaan tersebut, **saksi Yusuf** mengalami luka seperti yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Luka No. 167 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki YUSUF yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan bengkak pada bagian kepala, luka lecet pada siku kanan dan pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul dan untuk **saksi Muh Fadli** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Luka No. 168 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki MUH. FADLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, leher kiri,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek pada bagian leher kiri dan robek pada punggung dan kaki kiri yang mana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma tumpul;

- Bahwa mobil Dalmas yang dikemudikan terdakwa tersebut rusak akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Bahwa mobil dalmas tersebut adalah milik Dinas Satpol PP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu

Kesatu

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua

Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan



perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa **Sadli alias Sarmin bin Yusuf** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa awalnya saat itu mobil truck dalmas tersebut melaju dari arah Unaaha menuju ke Sampara, selanjutnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat melintasi jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang mana setelah jembatan tersebut ada tikungan dan kecepatan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah 70 km/jam dan saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil truck tersebut sehingga pada saat mobil tersebut menikung ke kiri namun karena ban kiri mobil sudah mau jatuh dari aspal, Terdakwa langsung memutar stir mobil kekanan untuk merubah arah selanjutnya Terdakwa kembali memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan (oleng), kemudian terguling keluar dari badan jalan dan mobil truck dalmas tersebut berhenti terguling setelah menghantam pohon yang berada disebelah kanan jalan;
- Bahwa setelah itu saksi Arjiman keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang telah pecah, Yusuf juga keluar sedangkan Terdakwa masih didalam mobil truck selanjutnya saksi Arjiman melihat bagian mobil belakang dan rekan saksi Fadli dan Irsan sudah tidak kelihatan lagi karena tertindis tumpukan balok dan saksi Arjiman hanya bisa mendengar suaranya kemudian saksi Arjiman dibantu warga menolong korban dengan mengangkat tumpukan balok kayu yang menindisnya;
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian adalah hujan rintik dan jalanan menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Irsan meninggal dunia karena terhimpit dan tertindih kayu yang diangkut dalam mobil dalmas



tersebut saat mobil dalmas tersebut terguling sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Mayat No. 164 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki ISRAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda objektif yang menyebabkan kematiannya akibat pendarahan otak yang disebabkan trauma kepala berat;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa pada saat hendak melewati jalanan menikung tersebut seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan mobil truck yang dikemudikan, apalagi bila melihat cuaca hujan rintik-rintik sehingga jalanan dapat dipastikan licin sehingga pada saat mobil Dalmas tersebut menikung dan ban mobil kiri hendak keluar di bahu jalan kiri tersebut kemudian terdakwa membanting setir mobil kekanan kemudian kembali membanting setir kekanan lalu mobil tersebut oleng dan terguling, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kelalaian dari terdakwa adalah terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil saat hendak melewati tikungan yang mana mobil tersebut memuat kayu dan selain itu terdakwa sendiri tidak mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut dalam mengemudikan mobil dalmas tersebut mengakibatkan Isran meninggal dunia selain itu juga menimbulkan luka pada saksi Yusuf dan saksi Muh Fadli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;



2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa **Sadli alias Sarmin bin Yusuf** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2 Unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa awalnya saat itu mobil truck dalmas tersebut melaju dari arah Unaaha menuju ke Sampara, selanjutnya di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya saat melintasi jembatan di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang mana setelah jembatan tersebut ada tikungan dan kecepatan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah 70 km/jam dan saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil truck tersebut sehingga pada saat mobil tersebut menikung ke kiri namun karena ban kiri mobil sudah mau jatuh dari aspal, Terdakwa langsung memutar stir mobil kekanan untuk merubah arah selanjutnya Terdakwa kembali memutar stir kearah sebelah kiri selanjutnya mobil tidak lagi dapat dikendalikan (oleng), kemudian terguling keluar dari badan jalan dan mobil truck dalmas



tersebut berhenti terguling setelah menghantam pohon yang berada disebelah kanan jalan;

- Bahwa setelah itu saksi Arjiman keluar dari mobil melalui kaca depan mobil yang telah pecah, Yusuf juga keluar sedangkan Terdakwa masih didalam mobil truck selanjutnya saksi Arjiman melihat bagian mobil belakang dan rekan saksi Fadli dan Isran sudah tidak kelihatan lagi karena tertindis tumpukan balok dan saksi Arjiman hanya bisa mendengar suaranya kemudian saksi Arjiman dibantu warga menolong korban dengan mengangkat tumpukan balok kayu yang menindisnya;
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian adalah hujan rintik dan jalanan menikung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Irsan meninggal dunia karena terhimpit dan tertindih kayu yang diangkut dalam mobil dalmas tersebut saat mobil dalmas tersebut terguling sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Mayat No. 164 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki ISRAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda objektif yang menyebabkan kematiannya akibat pendarahan otak yang disebabkan trauma kepala berat;
- Bahwa kemudian saat kecelakaan tersebut, **saksi Yusuf** mengalami luka seperti yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Luka No. 167 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki YUSUF yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan bengkak pada bagian kepala, luka lecet pada siku kanan dan pergelangan tangan kanan diduga akibat trauma tumpul dan untuk **saksi Muh Fadli** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Luka No. 168 / BLUD RS / VISUM / XII / 2016, tanggal 24 Desember 2016 korban atas nama lelaki MUH. FADLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan ditanda tangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, leher kiri, robek pada bagian leher kiri dan robek pada punggung dan kaki kiri yang



mana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ditemukan data-data objektif yang mendukung telah terjadi trauma tumpul;

- Bahwa mobil Dalmas yang dikemudikan terdakwa tersebut rusak akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa pada saat hendak melewati jalanan menikung tersebut seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan mobil truck yang dikemudikan, apalagi bila melihat cuaca hujan rintik-rintik sehingga jalanan dapat dipastikan licin sehingga pada saat mobil Dalmas tersebut menikung dan ban mobil kiri hendak keluar di bahu jalan kiri tersebut kemudian terdakwa membanting setir mobil kekanan kemudian kembali membanting setir kekanan lalu mobil tersebut oleng dan terguling, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kelalaian dari terdakwa adalah terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil saat hendak melewati tikungan yang mana mobil tersebut memuat kayu dan selain itu terdakwa sendiri tidak mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut dalam mengemudikan mobil dalmas tersebut mengakibatkan luka ringan pada saksi Yusuf dan saksi Muh Fadli seperti yang diterangkan dalam visum et repertum dan juga mengakibatkan mobil dalmas milik Dinas Sat Pol PP yang dikemudikan terdakwa tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka



Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sesuai dengan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sadli alias Sarmin bin Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Hyno DT-9029-A;

Dikembalikan kepada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;

- 38 (tiga puluh delapan) batang kayu balok bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **7 April 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **A.DEWI ZUKHRUFI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **EFRENI,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis,

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.DEWI ZUKHRUFI,SH